



P U T U S A N

Nomor 47/Pid/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Indra Napitupulu als Indra Bin Tumpal Napitupulu
Tempat lahir : Indrapura
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/25 Agustus 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Bunga Mawar VI Nomor. 5B Link. 7 Kel. TB.
Salayang II Kec. Medan Selayang Kota Medan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Indra Napitupulu als Indra Bin Tumpal Napitupulu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;

Nama – nama Advokat dan atau Pengacara yang bergabung di Kantor Hukum “R and Partners”, Lawyer adn Legal Consulting beralamat dan berkantor di Komplek Perumahan Taman Setia Budi Indah (TASBIH) I Blok YY No. 27 A, Jalan Seti Budi, Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan-Sunggal, Kota Medan, KodePos: Medan-20131 : HP 081261170313 dan selanjutnya

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor: 47/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih Domisili Hukum Kantor Kuasa Hukumnya berkedudukan Hukum sebagaimana tersebut diatas, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 47/Pid/2020/PT MDN tanggal 10 Januari 2020, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2293/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 7 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **INDRA NAPITUPULU als INDRA Bin TUMPAL NAPITUPULU** pada tanggal 09 Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Bandara Kuala Namu Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadilinya karena tempat terdakwa ditahan berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Medan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Deli Serdang yang didalam daerahnya tindak pidana itu **"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Februari 2017 menantu saksi ARLES AMBARITA yaitu saksi ANDY D SIHOMBING menelpon saksi ARLES AMBARITA mengatakan "apakah anak saksi ARLES AMBARITA masih mau melamar menjadi anggota polri tahun 2017 ini?" kemudian saksi ARLES AMBARITA jawab " ia masih mau melamar " setelah itu menantu saksi ARLES AMBARITA menawarkan ada atasanya yang bisa membantu untuk memasukan anak saksi ARLES AMBARITA yang bernama SYAHPUTRA AMBARITA menjadi anggota polri. Kemudian pada tanggal 9 maret 2017 saya, istri saksi ARLES AMBARITA dan anak terdakwa yaitu SYAHPUTRA AMBARITA di pertemuan oleh menantu terdakwa ANDY D SIHOMBING dengan INDRA NAPITUPULU di bandara Kualau Namu Kab Deli Serdang yang pada saat itu sedang duduk dengan IMAM S (Kasat PJR polda Sumut) dan HENDRIK (Anggota PJR Polda sumut),

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor: 47/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selajutnya saksi ARLES AMBARITA membicarakan tentang pengurusan anak saksi ARLES AMBARITA untuk masuk anggota polri dengan INDRA NAPITUPULU bersama istri dan anak saksi ARLES AMBARITA serta menantu saksi ARLES AMBARITA dimana terdakwa INDRA M NAPITUPULU mengatakan kepada saksi ARLES AMBARITA “kalau untuk menjadi taruna polisi biaya Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) di jamin masuk kalau pengurusannya benar kemudian kalau tidak lulus uang kembali”, setelah itu INDRA NAPITUPULU meminta uang tanda jadi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi ARLES AMBARITA.

Kemudian pada tanggal 10 Maret 2017 terdakwa INDRA NAPITUPULU menelpon saksi ARLES AMBARITA untuk meminta supaya di kirimkan uang untuk keperluan masuk polisi sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) setelah menerima telepon dari INDRA NAPITUPULU saksi ARLES AMBARITA pergi ke Bank BRI untuk mentasfer uang ke nomor rekening Bank BNI no reg 082201017674535 an AGENG ZULHI NIRAWAN dari bank Bri no reg 031401010246506 an ARLES AMBARITA sebesar Rp 320.000.000 dan dari bank BNI no reg 006111061 an ARLES AMBARITA ke nomor rekening 0311731278 an INDRA M NAPITUPULU sebesar 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) kemudian tanggal 14 Maret 2017 sdra INDRA M.NAPITUPULU meminta uang sebesar 50.000.000 untuk biaya penempatan dan pembelian alat kesehatan dan pada tanggal 17 Maret 2017 INDRA M.NAPITUPULU meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan obat dan Vitamin, kemudian tanggal 19 Maret 2017 INDRA M.NAPITUPULU meminta uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan uang penginapan hotel dan honor pelati, selanjutnya tanggal 20 Maret 2017 meminta uang sebesar Rp 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan rupiah) untuk keperluan hotel dan honor pelati ,tanggal 27 maret 2017 meminta uang sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) untuk keperluan biaya hotel di semarang dan Tim panitia soal psikologi, kemudian pada tanggal 3 april 2017 meminta uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan biaya hotel bapak INDRA NAPITUPULU, kemudian tanggal 5 April 2017 meminta uang sebsar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) untuk keperluan biaya tiket dan penginapan panitia selama 3 hari, selanjutnya tanggal 10 april 2017 meminta uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pinjaman sementara yang akan di kembalikan pada tanggal 25 april 2017, pada tanggal 20 April 2017 meminta uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan panitia pusat untk datang kepolda sumut, selanjutnya pada tanggal 23 april 2017 meminta uang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor: 47/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya tiket Kumudian tanggal 24 april 2017 anak saya yang bernama SYAHPUTRA AMBARITA mengikutin Tes kesehatan pertama di polda sumut dengan nomor catar 011 setelah mengikutin tes kesehatan pertama pada tanggal 25 april 2017 anak saya dinyatakan tidak lulus dalam tes kesehatan pertama untuk menjadi Taruna Polisi dan tidak dapat mengikutin seleksi calon taruna berikutnya .mengetahui hal tersebut saya langsung menghubungi INDRA M NAPITUPULU viai telepon namun nomor hand phone sdra INDRA M NAPITUPULU tidak aktif lagi sampai sekarang ini dan uang sebesar Rp 757.000.000 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah) untuk keperluan masuk polisi yang ktanya akan di kembalikan jika anak saya tidak lulus belum di kembalikan oleh INDRA M.NAPITUPULU sehingga saksi merasa di tipu oleh terdakwa INDRA NAPITUPULU.

Akibat perbuatan terdakwa **INDRA NAPITUPULU als INDRA Bin TUMPAL NAPITUPULU** saksi ARLES AMBARITA mengalami kerugian secara keseluruhan akibat dari perbuatan INDRA M NAPITUPULU sebesar Rp 757.000.000 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **INDRA NAPITUPULU als INDRA Bin TUMPAL NAPITUPULU** pada tanggal 09 Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Bandara Kuala Namu Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadilinya karena tempat terdakwa ditahan berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Medan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Deli Serdang yang didalam daerahnya tindak pidana itu **barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada bulan Februari 2017 menantu saksi ARLES AMBARITA yaitu saksi ANDY D SIHOMBING menelpon saksi ARLES AMBARITA mengatakan "apakah anak saksi ARLES AMBARITA masih mau

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor: 47/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melamar menjadi anggota polri tahun 2017 ini?" kemudian saksi ARLES AMBARITA jawab " ia masih mau melamar " setelah itu menantu saksi ARLES AMBARITA menawarkan ada atasanya yang bisa membantu untuk memasukan anak saksi ARLES AMBARITA yang bernama SYAHPUTRA AMBARITA menjadi anggota polri. Kemudian pada tanggal 9 maret 2017 saya, istri saksi ARLES AMBARITA dan anak terdakwa yaitu SYAHPUTRA AMBARITA di pertemuan oleh menantu terdakwa ANDY D SIHOMBING dengan INDRA NAPITUPULU di bandara Kualau Namo Kab Deli Serdang yang pada saat itu sedang duduk dengan IMAM S (Kasat PJR polda Sumut) dan HENDRIK (Anggota PJR Polda sumut), selajutnya saksi ARLES AMBARITA membicarakan tentang pengurusan anak saksi ARLES AMBARITA untuk masuk anggota polri dengan INDRA NAPITUPULU bersama istri dan anak saksi ARLES AMBARITA serta menantu saksi ARLES AMBARITA dimana terdakwa INDRA NAPITUPULU mengatakan kepada saksi ARLES AMBARITA "kalau untuk menjadi taruna polisi biaya Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) di jamin masuk kalau pengurusannya benar kemudian kalau tidak lulus uang kembali", setelah itu INDRA NAPITUPULU meminta uang tanda jadi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi ARLES AMBARITA.

Kemudian pada tanggal 10 Maret 2017 terdakwa INDRA NAPITUPULU menelpon saksi ARLES AMBARITA untuk meminta supaya di kirimkan uang untuk kepeluan masuk polisi sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) setelah menerima telepon dari INDRA NAPITUPULU saksi ARLES AMBARITA pergi ke Bank BRI untuk mentasfer uang ke nomor rekening Bank BNI no reg 082201017674535 an AGENG ZULHI NIRAWAN dari bank Bri no reg 031401010246506 an ARLES AMBARITA sebesar Rp 320.000.000 dan dari bank BNI no reg 006111061 an ARLES AMBARITA ke nomor rekening 0311731278 an INDRA M NAPITUPULU sebesar 76.000.000 .kemudian tanggal 14 Maret 2017 sdra INDRA M.NAPITUPULU meminta uang sebesar 50.000.000 untuk biaya penempatan dan pembelian alat kesehatan dan pada tanggal 17 Maret 2017 INDRA M.NAPITUPULU meminta uang sebesar Rp 5.000 .000. untuk keperluan obat dan Vitamin, kemudian tanggal 19 Maret 2017 INDRA M.NAPITUPULU meminta uang sebesar Rp 10.000.000 untuk keperluan uang penginapan hotel dan honor pelati, selanjutnya tanggal 20 Maret 2017 meminta uang sebesar Rp 39.000.000 untuk keperluan hotel dan honor pelati ,tanggal 27 maret 2017 meminta uang sebesar Rp 105.000.000 untuk keperluan biaya hotel di semarang dan Tim panitia soal psikologi, kemudian pada tanggal 3 april 2017 meminta uang sebesar Rp. 50.000.000 untuk keperluan biaya hotel bapak INDRA NAPITUPULU, kemudian tanggal 5

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor: 47/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2017 meminta uang sebesar Rp 41 .000.000 untuk keperluan biaya tiket dan penginapan panitia selama 3 hari, selanjutnya tanggal 10 april 2017 meminta uang sebesar Rp 35.000.000 untuk keperluan pinjaman sementara yang akan di kembalikan pada tanggal 25 april 2017, pada tanggal 20 April 2017 meminta uang sebesar Rp 20.000.000 untuk keperluan panitia pusat untuk datang ke polda sumut, selanjutnya pada tanggal 23 april 2017 meminta uang sebesar Rp 2.000.000 untuk biaya tiket Kemudian tanggal 24 april 2017 anak saya yang bernama SYAHPUTRA AMBARITA mengikuti Tes kesehatan pertama di polda sumut dengan nomor catat 011 setelah mengikuti tes kesehatan pertama pada tanggal 25 april 2017 anak saya dinyatakan tidak lulus dalam tes kesehatan pertama untuk menjadi Taruna Polisi dan tidak dapat mengikuti seleksi calon taruna berikutnya .mengetahui hal tersebut saya langsung menghubungi INDRA M NAPITUPULU via telepon namun nomor hand phone sdr INDRA M NAPITUPULU tidak aktif lagi sampai sekarang ini dan uang sebesar Rp 757.000.000 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah) untuk keperluan masuk polisi yang katanya akan di kembalikan jika anak saya tidak lulus belum di kembalikan oleh INDRA M.NAPITUPULU sehingga saksi merasa di tipu oleh terdakwa INDRA NAPITUPULU.

Akibat perbuatan terdakwa **INDRA NAPITUPULU als INDRA Bin TUMPAL NAPITUPULU** saksi ARLES AMBARITA mengalami kerugian secara keseluruhan akibat dari perbuatan INDRA M NAPITUPULU sebesar Rp 757.000.000 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa INDRA NAPITUPULU Als INDRA Bin TUMPAL NAPITUPULU bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA NAPITUPULU Als INDRA Bin TUMPAL NAPITUPULU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama masa tahanan sementara

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor: 47/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 lembar bukti transfer uang dengan rincian : 4 (empat) lembar transfer melalui ATM BNI No. Rekening 0311731278 an. INDRA M NAPITUPULU, 1 (satu) lembar transfer melalui BRI An. ARLES AMBARITA dengan nomor rekening 0314-01-010246-50-6 an. Arles Ambarita ke nomor rekening Bank BNI Nomor rekening 082201017674535 an. AGENG ZULHI NIRAWAN, 7 (tujuh) lembar transfer melalui BNI 0061140061 An. ARLES AMBARITA dengan No Rekening 031401010245606 an. INDRA M NAPITUPULU, 1 (satu) buah kartu nama an. KOMBES POL DRS. INDRA M. NAPITUPULU dan 1 (satu) buah foto INDRA M. NAPITUPULUTerlampir dalam Berkas Perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor: 2293/Pid.B/2019/PN Mdn, tanggal 7 Nopember 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa INDRA NAPITUPULU Als INDRA Bin TUMPAL NAPITUPULU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa INDRA NAPITUPULU Als INDRA Bin TUMPAL NAPITUPULU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 lembar bukti transfer uang dengan rincian : 4 (empat) lembar transfer melalui ATM BNI No. Rekening 0311731278 an. INDRA M NAPITUPULU, 1 (satu) lembar transfer melalui BRI An. ARLES AMBARITA dengan nomor rekening 0314-01-010246-50-6 an. Arles Ambarita ke nomor rekening Bank BNI Nomor rekening

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor: 47/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082201017674535 an. AGENG ZULHI NIRAWAN, 7 (tujuh) lembar transfer melalui BNI 0061140061 An. ARLES AMBARITA dengan No Rekening 031401010245606 an. INDRA M NAPITUPULU, 1 (satu) buah kartu nama an. KOMBES POL DRS. INDRA M. NAPITUPULU dan 1 (satu) buah foto INDRA M. NAPITUPULU

Terlampir dalam Berkas Perkara.

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2293/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 7 Nopember 2019 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 272/Akta.Pid/2019/PN Mdn tanggal 13 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Penuntut Umum berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 14 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2293/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 7 Nopember 2019 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 273/Akta.Pid/2019/PN Mdn tanggal 14 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 14 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal Nopember 2019, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Nopember 2019 serta diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 12 Desember 2019, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor: 47/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 6 Desember 2019 s/d tanggal 12 Desember 2019 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal Nopember 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang jauh berbeda dari tuntutan jaksa penuntut umum sehingga tidak akan membuat sikap terdakwa menjadi jera, dimana salah satu tujuan penghukuman adalah untuk membuat jera terdakwa sehingga diharapkan terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ARLES AMBARITA.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara **PENIPUAN**.
- Bahwa terdakwa berbelit-belit dipersidangan sehingga menyusahkan jalannya persidangan.
- Bahwa sebelumnya oleh kami Jaksa Penuntut Umum telah menuntut supaya terdakwa INDRA NAPITUPULU als INDRA Bin TUMPAL NAPITUPULU dihukum pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya menghukum terdakwa dengan hukuman pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara.
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami selaku Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara **belum memenuhi rasa keadilan**. Oleh karena itu, kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding yang kami ajukan ini.

Selanjutnya supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa INDRA NAPITUPULU als INDRA Bin TUMPAL NAPITUPULU bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP.



2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa INDRA NAPITUPULU als INDRA Bin TUMPAL NAPITUPULU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 lembar bukti transfer uang dengan rincian : 4 (empat) lembar transfer melalui ATM BNI No. Rekening 0311731278 an. INDRA M NAPITUPULU, 1 (satu) lembar transfer melalui BRI An. ARLES AMBARITA dengan nomor rekening 0314-01-010246-50-6 an. Arles Ambarita ke nomor rekening Bank BNI Nomor rekening 082201017674535 an. AGENG ZULHI NIRAWAN, 7 (tujuh) lembar transfer melalui BNI 0061140061 An. ARLES AMBARITA dengan No Rekening 031401010245606 an. INDRA M NAPITUPULU, 1 (satu) buah kartu nama an. KOMBES POL DRS. INDRA M. NAPITUPULU dan 1 (satu) buah foto INDRA M. NAPITUPULUTerlampir dalam Berkas Perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2293/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 7 Nopember 2019, serta memori banding dari Penuntut Umum, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2293/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 7 Nopember 2019, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan, khususnya Pasal 372 KUHPidana serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2293/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 7 Nopember 2019, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 oleh kami Bahtera Perangin Angin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sukandar, S.H., M.H. dan Purwono Edi Santosa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Darwin, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor: 47/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Ahmad Sukandar, S.H., M.H.

ttd

Purwono Edi Santosa, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

Bahtera Perangin Angin, SH., MH

Panitera Pengganti

ttd

Darwin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)